

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil, untuk mendukung aktivitas sehari-hari. kendaraan pribadi di Indonesia jumlahnya mendominasi angkutan umum terutama sepeda motor sehingga menyebabkan kepadatan, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, termasuk parkir liar yang sering terlihat hampir setiap wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya tempat parkir yang tidak sesuai dengan jumlah kendaraan, juga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan tidak jujur dan tindakan tidak bermoral pada tarif biaya administrasi pembayaran parkir yang mengganggu kenyamanan masyarakat dalam berkendara.¹

Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten terkecil di pulau Madura dengan luas wilayah 795, 15 km²,² yang terletak di Provinsi Jawa Timur turut terpengaruh oleh fenomena parkir liar. Adanya permasalahan parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan belum sepenuhnya diatasi, oleh karena itu

¹ Rifki Ramadhan, "Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018," *Jurnal Penelitian Hukum* 4, No. 6, 2024, 21.

² BPS Provinsi Jawa Timur, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur." Dalam <https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable>. Akses tanggal 11 November 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan memberikan solusi untuk menyelesaikan fenomena ini dengan cara menerbitkan peraturan daerah yang tertuang pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 “Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat penduduk agar bisa berkendara dengan tertib dan nyaman. Namun peraturan daerah tersebut belum terlaksana dengan baik di lapangan karena terdapat beberapa oknum atau sekelompok individu yang melakukan retribusi parkir secara ilegal untuk kepentingan pribadi. Parkir liar tersebut berdampak negatif terhadap ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, dan potensi pemasukan daerah yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh retribusi resmi dan kepadatan serta kemacetan lalu lintas. Meskipun ada peraturan yang membatasi retribusi parkir, praktik parkir liar tetap marak dan sering tidak terkendali, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang beberapa cara yang baik untuk menerapkan peraturan daerah yang relevan guna memerangi tindakan yang tidak jujur.³

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan tarif retribusi parkir kendaraan sesuai dengan jenis atau tipe kendaraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat 1 huruf c yang merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh

³ Ziyad Ayg, “Parkir Liar di Kawasan Arek Lancor, Kartu Parkir Tidak Resmi Jadi Sorotan,” dalam, <https://karimatafin.net/2024/07/18/>. Akses tanggal 18 Juli 2024.

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan meliputi retribusi parkir berlangganan kendaraan. Motor roda dua dipatok Rp. 20.000 dan untuk jenis retribusi parkir harian atau khusus Rp. 2000; 2) retribusi parkir berlangganan roda empat adalah Rp. 33.000 dan parkir khusus Rp. 2000; 3) retribusi parkir roda enam sebesar Rp. 35.000 dan parkir khusus Rp. 3000.⁴

Penerapan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 memiliki beberapa *Maṣlahah* demi kemajuan pemerintahan dan kebaikan masyarakat setempat. Diantara *Maṣlahah* yang menjadi pertimbangan penerapan Perda ini adalah untuk mengatur jumlah parkir secara umum di lokasi tertentu. Penerapan Perda ini tidak hanya untuk memaksimalkan pendapatan daerah melalui retribusi akan tetapi juga untuk memastikan adanya sistem parkir yang tertib dan terorganisasi dengan baik. Namun, ada beberapa tumpang tindih antara peraturan Perda yang diuraikan dengan realitas di lapangan, terutama pada keberadaan parkir liar yang sering kali dikelola dengan informal oleh pihak-pihak yang tidak memperoleh izin resmi.⁵

Melalui perspektif *Maṣlahah* penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat umum khususnya di kawasan Alun-Alun Pamekasan. Prinsip *Maṣlahah* dalam hukum Islam didasarkan pada kesejahteraan dan kebaikan masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar ukuran yang kuat untuk

⁴ Pemerintah Kabupaten Pamekasan, “Peraturan Daerah Kab Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” 2024, 106.

⁵ Syaiful Anam, Soesilo Zauhar, dan Sarwono, “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kabupaten Pamekasan,” *Reformasi* 5, no. 2, 2015, 1–14.

menilai apakah kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan kebaikan masyarakat secara luas, yang mencakup kenyamanan, dan pemanfaatan sumber daya manusia di wilayah kawasan Alun-Alun Pamekasan dengan tanpa melanggar aturan syariat. Pendekatan ini dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan peraturan parkir dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dan berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat Pamekasan.

Dari pemaparan permasalahan tentang praktik parkir liar diatas, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul: **“Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Praktik Parkir Liar Di Kawasan Alun-Alun Pamekasan Perspektif *Maṣlahah* ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan data awal yang ditemukan, dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai wewenang untuk menerbitkan sebuah peraturan mengenai retribusi parkir, yang mana telah diterbitkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Implementasi retribusi parkir di jalan merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan menegakkan retribusi parkir serta mengelola parkir dengan baik. Hal ini sejalan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Namun praktik parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan yang masih marak terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perda parkir sehingga mengganggu masyarakat untuk melakukan aktivitas menunjukkan bahwa

implementasi peraturan daerah belum terlaksana dengan optimal, disebabkan karena adanya juru parkir yang mengelola lahan umum dijadikan tempat parkir untuk melakukan retribusi secara ilegal yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan. Adanya parkir liar di tepi jalan menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada penduduk sekitar yang berada di kawasan Alun-Alun Pamekasan, mereka merasa dirugikan dengan adanya parkir liar di area yang bukan menjadi tempat parkir biasa, hal ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat umum, sehingga menjadi keresahan masyarakat dan penduduk sekitar karena dituntut adanya administrasi pembayaran parkir yang melanggar aturan.

Selain menjadi masalah terhadap masyarakat umum dan penduduk sekitar parkir liar juga mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat umum khususnya penduduk Pamekasan, hal ini menimbulkan masalah dengan kendaraan yang tidak tertangani, sehingga terjadi kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi karena adanya fenomena parkir liar. Oleh karena itu masalah pada retribusi parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan mendesak untuk ditangani dan dicarikan solusi dengan pendekatan yang serius, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari perspektif *Maṣlahah*. Peneliti juga tertarik untuk meneliti terkait bagaimana implementasi praktik peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada praktik parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan dan bagaimana perspektif *Maṣlahah*.

C. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dapat diberikan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Praktik Parkir Liar di Kawasan Alun-Alun Pamekasan Perspektif *Maṣlahah*” yaitu terfokus pada implementasi peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 pada praktik parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan serta bagaimana perspektif *Maṣlahah*-nya. Hal tersebut difokuskan agar ruang lingkup dalam pembahasan tersebut tidak terlalu meluas.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memiliki peran besar karena dapat membantu penulis atau peneliti untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah pada praktik parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan?
2. Bagaimana analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah pada praktik parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan perspektif *Maṣlahah* ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi parkir pada praktik parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan
- b. Untuk mengetahui Analisis terhadap Implementasi peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah pada praktik parkir liar di kawasan Alun-Alun Pamekasan perspektif *Maṣlahah*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, terbagi menjadi dua, manfaat teoritis, dan manfaat praktis, yang terurai sebagaimana berikut:

a. Secara teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi peraturan daerah pada praktik parkir liar, beserta solusi dan penanganan kasus parkir liar yang terjadi.
- 2) Memberikan informasi mengenai implementasi peraturan daerah tentang parkir, serta mengidentifikasi dengan fenomena yang terjadi.
- 3) Diharapkan dapat bermanfaat dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnis Syariah, khususnya di kampus Universitas Trunojoyo Madura, selanjutnya sebagai bahan pelengkap tugas akhir perkuliahan guna menjamin terselenggaranya pendidikan di

bidang ilmu Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas
Trunojoyo Madura.

b. Secara praktis

1) Manfaat kepada Penulis

Memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi peraturan daerah dalam konteks hukum Islam serta dapat menjadi kontribusi akademis dalam bidang hukum dan kebijakan publik.

2) Manfaat kepada Mahasiswa UTM Bangkalan Madura

Memperoleh wawasan praktis mengenai penerapan hukum dalam konteks lokal serta memahami dinamika antara hukum daerah dan hukum Islam sehingga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan aplikatif terhadap peraturan yang ada.

3) Manfaat kepada Masyarakat

Berkontribusi pada pemahaman masyarakat mengenai pentingnya regulasi dalam pengelolaan ruang publik serta kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif dan berbasis nilai-nilai keadilan kepada masyarakat Indonesia secara umum dan kota Pamekasan khususnya.

4) Sebagai dedikasi penulis dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang keberadaan peraturan daerah pada retribusi parkir, supaya masyarakat mengetahui dengan baik lahirnya peraturan daerah Kabupaten Pamekasan.

F. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian kali ini, maka penulis melakukan analisis pustaka berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menonjolkan kemiripan antara judul dengan pembahasan yang dibahas. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang relevan dengan pembahasan berikut ini:

1. Skripsi Ismayanti Harahap, Tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*.

Penelitian ini membahas tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui secara menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini setelah menganalisis bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwasanya terdapat juru parkir yang bertugas tidak jujur yakni melaksanakan tugas tidak sesuai dengan peraturan daerah, dengan menarik biaya parkir melebihi cara pungutan, struktur dan besarnya tarif retribusi parkir sesuai peraturan yang ditetapkan. Kemudian terdapat juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap dalam melakukan pemungutan retribusi parkir. Dalam penelitian ini ditemukan indikator pengawasan dan

sanksi, hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan cukup baik namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama fokus pada identifikasi masalah di lapangan seperti adanya pungutan liar dan parkir liar penyebab kemacetan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada menilai efektivitas pada pelaksanaan kebijakan retribusi parkir, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan perda parkir yang mengatur retribusi parkir.⁶

2. Jurnal, Syaiful Anam, Soesilo Zauhar, dan Sarwono, Tahun 2015, Universitas Madura yang berjudul *Debirokratisasi Pelayanan: Analisis Pelayanan Retribusi Parkir di Pamekasan*.

Penelitian ini membahas bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di Pamekasan yang memiliki tujuan untuk mengetahui pelayanan retribusi parkir secara mendalam dan menyeluruh, sehingga penelitian ini menghasilkan jawaban yang akurat melalui metode-metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Analisis pelayanan retribusi parkir di Pamekasan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, pasalnya Disubkominfo dengan Kantor Samsat dan Dispenda telah melakukan kerja sama secara insentif untuk persoalan retribusi parkir dengan tujuan untuk mengoptimalkan pencapaian retribusi pelayanan parkir namun

⁶ Ismiyanti Harahap, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru," (UIN SUSKA). 2021, 1-20.

realitas di lapangan terdapat masalah yang menjadi persoalan yakni adanya juru parkir yang melakukan pelayanan parkir kurang baik sehingga tempat parkir tersebut tidak terealisasi dan menjadi penyebab kepadatan dan kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang peraturan daerah Kabupaten Pamekasan tentang parkir, akan tetapi yang membedakan dengan penelitian ini yakni perda baru yang tertuai dalam perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan penelitian terdahulu perda Nomor 6 Tahun 2010. Adapun perbedaannya juga terletak pada objek penelitian, penelitian ini fokus pada parkir liarnya, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada juru parkir Dishub.⁷

3. Jurnal, Achmad Riyanto, Tahun 2024, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon yang berjudul *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Juru Parkir Liar Terhadap Ketertiban Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon*.

Penelitian ini membahas masalah yang menjadi persoalan terkait keberadaan parkir liar dimana parkir liar tersebut mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya juru parkir di kawasan Kota Cirebon belum maksimal dalam melakukan tugasnya, dari mereka masih adanya sikap tidak jujur perihal pengambilan tarif retribusi, dan dari Dinas perhubungan sering kali ditemukan juru parkir yang

⁷ Syaiful Anam, Soesilo Zauhar, dan Sarwono, "Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kabupaten Pamekasan," *Reformasi* 5, no. 2, 2015, 5.

bertugas kawasan dilarang parkir, hal tersebut menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum di tepi jalan Kota Cirebon. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yang sama-sama tertuju pada juru parkir liar. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu adalah mengidentifikasi dampak adanya juru parkir liar yang mengganggu pendapatan asli daerah, sedangkan penelitian ini juru parkir liar mengakibatkan kemacetan yang mengganggu masyarakat untuk melakukan aktivitas.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah Pada praktik parkir Liar di Kawasan Alun-Alun Pamekasan Perspektif *Maṣlahah*”, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan membahas tentang hal yang mendasari penelitian yakni berupa latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

⁸ Darwanto Achmad Riyanyo, Iwan Setiawan, “Implementasi Kebijakan Penganggulan Juru Parkir Liar Terhadap Ketertiban Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 05, 2024: 125–145.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi pembahasan mengenai teori- teori konsep yang akan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis pembahasan yang relevan dengan penelitian seperti: teori implementasi, konsep parkir resmi dan parkir liar, dan teori *Maṣlahah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan peneliti dalam mencari jawaban dari rumusan permasalahan penelitian dengan jelas dan benar. Meliputi: jenis penelitian, lokasi dan waktu, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, jawaban dari rumusan permasalahan penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian atas jawaban terhadap rumusan masalah dan diakhiri dengan pemberian saran oleh peneliti.